

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1957
(LEMBARAN-NEGARA NO. 7 TAHUN 1957) TENTANG
PENYALURAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan bimbingan dan pengawasan perusahaan-perusahaan dianggap perlu mengadakan perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan, dengan tujuan melancarkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut oleh Menteri yang lapangan tugasnya meliputi perusahaan yang bersangkutan;

Mengingat : a. pembagian-tugas Kementerian-Kementerian Republik Indonesia;
b. Pasal 18 "Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934" (Stbl. 1938 No. 86);
c. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 7);

Mendengar:Dewan Pembatasan Perusahaan;

Setelah mendengar pula Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 1 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1957 TENTANG PENYALURAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN.

Pasal I

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 diubah sebagai berikut:

- a. dalam pasal-pasal 1, 3 dan 4, kata-kata "dengan Menteri Perekonomian" diubah menjadi : "setelah mendengar Dewan Pembatasan Perusahaan";
- b. dalam pasal-pasal 2 dan 5, kata-kata "dengan Menteri Perekonomian" dihapuskan;
- c. dalam pasal 3, kata-kata "Menteri-Menteri" diubah menjadi: "Menteri".

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Nopember 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO)

MENTERI PERDAGANGAN,

ttd.

(SOENARDJO)

Diundangkan
pada tanggal 18 Nopember 1957
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENGGOM)

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1957 TENTANG PENYALURAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN

UMUM

Dalam "Bedrijfsreglementeringaordonnantie 1934" (Stbl. 1938 No. 86) maka kekuasaan mengenai pemberian izin c.q. lisensi dan segala kekuasaan lain yang bersangkutan-paut dengan pemberian-izin itu, diberikan kepada "Direktur van Economische Zaken."

Kekuasaan tersebut dianggap dengan sendirinya dioper oleh "Menteri

Perekonomian."

Tafsiran itu adalah terlalu sempit dan telah menimbulkan kesulitan, karena dalam menetapkan oleh Menteri mana kekuasaan tersebut dioper harus diperhatikan pula jenis perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

Pada umumnya dapat ditetapkan, bahwa kekuasaan itu dioper oleh Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan perusahaan yang bersangkutan, dilihat dari sudut jenis perusahaan itu.

Berhubung dengan itu maka dianggap perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 untuk memungkinkan Menteri yang bersangkutan mengatur penyaluran perusahaan-perusahaan yang menurut jenisnya termasuk lapangan tugasnya.

Untuk kepentingan koordinasi dalam mengadakan peraturan-peraturan pelaksanaan maka ditetapkan kewajiban untuk mendengar terlebih dahulu Dewan Pembatasan Perusahaan.

Peraturan Pemerintah sebagai termaksud dapat diadakan berdasarkan pasal 18 "Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934."

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 150 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA NOMOR 1467